



LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S A L A T I G A

NOMOR 13

TAHUN 1988

SERI D

NO. 11

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S A L A T I G A

NOMOR 3 TAHUN 1988

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PARIWISATA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S A L A T I G A

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan salah satu peranan dan fungsi Kota Salatiga sebagai Kota Pariwisata dan untuk lebih meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan Dinas Pariwisata di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

undang-undang

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556/82/1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556/83/1986 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 6 Tahun 1985 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikotaamadya Kepala Daerah adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- c. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- d. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- e. Kepala Dinas Pariwisata adalah Kepala Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- f. Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan;
- g. Obyek Wisata adalah perwujudan dari ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan;
- h. Pramuwisata khusus adalah orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk kepada wisatawan mengenai Obyek Wisata tertentu yang berada di Daerah;
- i. Penginapan Remaja adalah suatu usaha yang tidak bertujuan komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan dan pelayanan-pelayanan lain;
- j. Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum di tempat usahanya;
- k. Usaha Rekreasi dan hiburan Umum adalah setiap usaha Komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani;

1. Promosi Pariwisata adalah upaya dan kegiatan secara sistematis yang dilaksanakan oleh Daerah guna merangsang masyarakat agar menggunakan waktu luangnya untuk melakukan perjalanan wisata di dan ke Daerahnya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pariwisata.

BAB III

KEMUDAHAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pariwisata adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan penyerahan urusan lebih lanjut kepada Daerah sebagai urusan rumah tangga Daerah dibidang Kepariwisataan.
- (2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota/Ketamadya Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang Kepariwisataan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota/Ketamadya Kepala Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap urusan obyek wisata, pramuwisata khusus, penginapan remaja, rumah makan, usaha kreasi dan hiburan umum serta promosi pariwisata;
- b. perencanaan teknis operasional dan mengembangkan urusan-urusan kepariwisataan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotaadya Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotaadya Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotaadya Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotaadya Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pelaksanaan pengurusan administrasi Dinas Pariwisata.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bina Program;
 - d. Seksi Sarana Wisata;
 - e. Seksi Obyek Wisata dan Pramuwisata Khusus;
 - f. Seksi Pemasaran Pariwisata.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) Urusan dan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Masing-masing Seksi terdiri dari 2 (dua) Sub Seksi dan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan urusan umum, urusan kepegawaian dan urusan keuangan sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas pengelolaan urusan umum;
- b. pelaksanaan tugas pengelolaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan tugas pengelolaan urusan keuangan.

Pasal 10

1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum;
- b. Urusan Kepegawaian;
- c. Urusan Keuangan.

2) Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, pemeliharaan barang inventaris dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan dokumentasi serta urusan hukum, organisasi dan tatalaksana.

Pasal 12

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola urusan kepegawaian yang meliputi perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan, pengangkatan, kenaikan gaji berkala, mutasi, pengembangan karier, kesejahteraan, peningkatan ketrampilan dan pemberhentian pegawai.

Pasal 13

Urusan Keuangan mempunyai tugas mengelola urusan keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pariwisata baik rutin maupun pembangunan, mengurus gaji pegawai, pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan.

Bagian Keempat

Seksi Bina Program

Pasal 14

Seksi Bina Program mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penelitian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Bina Program mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas penelitian dan perencanaan;
- b. pelaksanaan tugas evaluasi dan pelaporan.

Pasal 16

(1) Seksi Bina Program terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penelitian dan Perencanaan;
- b. Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat(1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Bina Program.

Pasal 17

Sub Seksi Penelitian dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data, penyusunan statistik, penyusunan rencana program kerja dan anggarannya serta pengembangan urusan - urusan kepariwisataan.

Pasal 18

Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian atas pelaksanaan rencana, program kerja dan proyek, melaksanakan evaluasi dan analisa hasil pelaksanaan program kerja dan proyek serta penyusunan naskah laporan.

Bagian Kelima
Seksi Sarana Wisata

Pasal 19

Seksi Sarana Wisata mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis usaha rumah makan, penginapan remaja, rekreasi dan hiburan umum dan lain-lain sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Seksi Sarana Wisata mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan Rumah Makan dan Penginapan Remaja serta pengembangannya;
- b. pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan usaha rekreasi dan hiburan umum serta pengembangannya.

Pasal 21

(1) Seksi Sarana Wisata terdiri dari :

- a. Sub Seksi Rumah Makan dan Penginapan Remaja;
 - b. Sub Seksi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
- (2) Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Sarana Wisata.

Pasal 22

Sub Seksi Rumah Makan dan Penginapan Remaja mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan Rumah Makan dan Penginapan Remaja serta pengembangannya;
- b. menyiapkan pemberian rekomendasi dan atau perijinan usaha Rumah Makan dan Penginapan Remaja.

Pasal 23

Sub Seksi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan usaha rekreasi, dan hiburan umum serta pengembangannya;
- b. menyiapkan pemberian rekomendasi dan atau perijinan usaha rekreasi dan hiburan umum.

Bagian Keenam

Seksi Obyek Wisata dan Pramuwisata Khusus

Pasal 24

Seksi Obyek Wisata dan Pramuwisata Khusus mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis Obyek Wisata dan pramuwisata khusus sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Seksi Obyek Wisata dan Pramuwisata Khusus mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan obyek wisata serta pengembangannya;
- b. pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan Pramuwisata Khusus.

- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 29 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan pemasaran produk wisata dan pengembangannya;
- b. pelaksanaan bimbingan terhadap masyarakat wisata.

Pasal 31

- (1) Seksi Pemasaran Pariwisata terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Promosi Pariwisata;
 - b. Sub Seksi Bimbingan Masyarakat Wisata.
- (2) Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata.

Pasal 32

Sub Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan pemasaran produk wisata dan pengembangannya;
- b. melaksanakan kegiatan promosi dan pemasaran produk wisata Daerah serta pengadaan dan pendistribusian bahan-bahan promosi pariwisata.

Pasal 33

Sub Seksi Bimbingan Masyarakat Wisata mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan kepada Masyarakat kearah sadar wisata.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 34

Kepala....

Kepala Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota dan Kepala Daerah, serta memperhatikan pembinaan dan bimbingan teknis dari Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah di Daerah maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 36

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Pariwisata bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengolah laporan yang diterima sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta sebagai petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 37

Para Kepala Seksi pada Dinas Pariwisata menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Pimpinan Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan

masing-masing dipandang perlu mengadakan rapat berkala.

Pasal 39

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Kepala Dinas Pariwisata diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas usul Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas usul Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (3) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Walikotaamadya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Salatiga, 14 Juli 1988.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah WalikotaMadya Kepala Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Tingkat II Salatiga
S A L A T I G A

KETUA,
Cap. ttd

Cap. ttd.

K A T I M A N

DOELRACHMAN PRAWIROSCEDIRO

Disahkan dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Ting-
kat I Jawa Tengah Tanggal
19 September 1988 Nomor:
188.3/205/1988

An. Sekretaris Wilayah/Daerah
Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum

Cap. ttd.

R. ABDOEL MOECHNI, SH
NIP. 500 037 588.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Sala-
tiga Nomor 13 Tanggal 6 Oktober
1988 Seri D Nomor 11.

Sekretaris Kotamadya/Daerah

Cap. ttd.

Drs. M U L A T T O.
NIP. 010 046 351.

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S A L A T I G A

NO. 3 TAHUN 1988

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PARIWISATA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S A L A T I G A

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 1984 Seri D Nomor 1), telah diserahkan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II se Jawa Tengah.

Untuk Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga penyerahan secara nyata urusan dan kesanggupan untuk menerima urusan dibidang Kepariwisataan tersebut telah dilaksanakan dalam suatu sidang Pleno DPRD Tingkat II pada tanggal 20 Mei 1987 dengan acara pokok Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Kepariwisataan kepada Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Sebagai tindak lanjut dari penyerahan sebagian urusan tersebut di atas dan dalam peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan khususnya yang menyangkut bidang Kepariwisataan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 jls. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556/82/1986 serta Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556/83 / 1986, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dinas tersebut di atas, maka selain akan dapat merealisasikan salah satu peranan dan fungsi Kota Salatiga sebagai Kota Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 6 Tahun 1985 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, juga diharapkan akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pengembangan karier Pegawai dan untuk menunjang Pembangunan Daerah pada umumnya, sehingga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah dapat meningkat secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya yang menyangkut bidang Kepariwisata.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 s/d 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Urusan yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II berdasarkan Perda Propinsi Dati I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 yaitu :
1. Urusan Obyek Wisata, sepanjang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak menjadi urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat I ;
 2. Urusan Pramuwisata Khusus;
 3. Urusan Penginapan Remaja, sepanjang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak menjadi urusan Pemerintah Daerah Tingkat I;
 4. Urusan Rumah Makan;
 5. Urusan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, sepanjang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak menjadi urusan Pemerintah Dati I;
 6. Urusan Promosi Pariwisata.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Susunan Organisasi ini adalah pencerminan dari urusan-urusan yang diserahkan Pemerintah Propinsi Dati I Jawa Tengah kepada Dati II.
- Pasal 7 s/d 43 : Cukup jelas.